



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 577 TAHUN 2019
TENTANG

PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL/BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pelaksanaan presensi elektronik bagi Pegawai Negeri Sipil/Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dan menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 83 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian, sebagai dasar untuk pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil/Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 50 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 130 tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1096);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 580);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 83 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama;
12. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 31 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil/Bukan Pegawai Negeri Sipil dan

Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam memantau disiplin kehadiran bagi Pegawai Negeri Sipil/Bukan Pegawai Negeri Sipil dan melaksanakan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 31 Desember 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,



M. F. Tukhin
M. F. TUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 577 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK BAGI
PNS/BUKAN PNS DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PNS DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK BAGI
PNS/BUKAN PNS DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PNS DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan hasil Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 31 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan IAIN Tulungagung dan menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 83 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama, sebagai tindak lanjut dari Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pedoman atau penjelasan mengenai Pelaksanaan Presensi Elektronik Bagi PNS/Bukan PNS Dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi PNS di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

C. Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan Presensi Elektronik Bagi PNS/Bukan PNS di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi PNS Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

D. Pengertian

1. PNS di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung meliputi Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS/CPNS.
2. Bukan PNS di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung meliputi Dosen Tetap Bukan PNS dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
3. Besaran Tunjangan Kinerja didasarkan pada Kelas Jabatan.
4. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.

BAB II
PRESENSI ELEKTRONIK BAGI PNS/BUKAN PNS DAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PNS

A. Prinsip Dasar

Prinsip Dasar presensi elektronik bagi Pegawai Negeri Sipil/Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil:

1. Hari kerja di lingkungan Kementerian Agama ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu, mulai hari Senin s.d. hari Jum'at dengan ketentuan:
 - a. Hari Senin s/d Kamis jam kerja Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 WIB.
 - b. Hari Jumat 07.30 s/d 16.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 s/d 13.00 WIB.
2. Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada PNS atau CPNS.

B. Presensi elektronik diatur sebagai berikut:

1. Presensi Datang

- a. Presensi datang adalah absensi yang dilakukan PNS/Bukan PNS pada hari kerja Senin s/d Jumat dengan memilih mode "Datang" pada mesin fingerprint.
- b. Presensi datang bisa dilakukan antara pukul 06:00:00 s/d 12.00:00 WIB. Jika PNS/Bukan PNS melakukan presensi datang diluar pukul 06:00:00 s/d 12:00:00 WIB maka datanya dianggap tidak valid oleh sistem, meskipun mesin fingerprint menerima presensi tersebut.

2. Presensi Pulang

- a. Absensi pulang adalah absensi yang dilakukan PNS/Bukan PNS pada hari kerja senin s/d jumat dengan memilih mode "Pulang" pada mesin fingerprint.
- b. Absensi pulang bisa dilakukan sampai dengan pukul 21:00:00 WIB. Jika PNS/BUKAN PNS melakukan absensi pulang setelah pukul 21:00:00 WIB maka datanya dianggap tidak valid oleh sistem, meskipun mesin fingerprint menerima absensi tersebut.

3. Absensi Lembur Masuk

Absensi Lembur Masuk adalah absensi yang dilakukan PNS/Bukan PNS pada hari kerja diluar jam kerja atau pada hari libur dengan memilih mode "Lembur Masuk" pada mesin fingerprint.

4. Absensi Lembur Pulang

Absensi Lembur Pulang adalah absensi yang dilakukan PNS/Bukan PNS pada hari kerja diluar jam kerja atau pada hari libur dengan memilih mode "Lembur Pulang" pada mesin fingerprint.

5. Absensi Lembur dianggap valid oleh sistem jika PNS/Bukan PNS melakukan presensi lembur masuk dan presensi lembur pulang dengan durasi minimal 2 jam.

6. Pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan disesuaikan oleh sistem berdasarkan ketentuan.

C. Tunjangan Kinerja dapat dibayarkan berdasarkan:

1. Kehadiran Kerja, yang dibuktikan dengan presensi kehadiran.
2. Capaian kinerja, yang dibuktikan dengan laporan kinerja bulanan

D. Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang:

1. Tidak masuk kerja, sebesar 3% untuk setiap 1 (satu) hari;
2. Keterlambatan masuk kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut:

W

- a. datang terlambat antara pukul 07.31 s/d 08.00 WIB, sebesar 0.5%;
 - b. datang terlambat antara pukul 08.01 s/d 08.31 WIB, sebesar 1%;
 - c. datang terlambat antara pukul 08.31 s/d 09.01 WIB, sebesar 1.25%;
 - d. datang terlambat lebih dari pukul 09.01 dan atau tidak melakukan absensi datang, sebesar 1.5%.
3. Pulang sebelum waktunya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Hari Senin s.d kamis
 - 1) pulang cepat antara pukul 15.31 s/d 15.59 WIB, sebesar 0.5%;
 - 2) pulang cepat antara pukul 15.01 s/d 15.30 WIB, sebesar 1%
 - 3) pulang cepat antara pukul 14.31 s/d 15.00 WIB, sebesar 1.25%;
 - 4) pulang cepat sebelum pukul 14.31 WIB, sebesar 1.5%.
 - b. Hari Jum'at
 - 1) pulang cepat antara pukul 15.31 s/d 16.29 WIB, sebesar 0.5%;
 - 2) pulang cepat antara pukul 15.01 s/d 15.30 WIB, sebesar 1%;
 - 3) pulang cepat antara pukul 14.31 s/d 15.00 WIB, sebesar 1.25%;
 - 4) pulang cepat sebelum pukul 14.31 WIB, sebesar 1.5%.
4. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung, sebesar 2%;
5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% untuk setiap 1 (satu) kali kejadian;
6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN